



**PUTUSAN**  
Nomor 366/Pid.Sus/2022/PN Smn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mustafa Andre Dintha Bin Yanu Prawoto
2. Tempat lahir : Sleman
3. Umur/Tanggal lahir : 23/20 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sorogenen II RT 004 / RW 001Kel. Puwomartani  
Kec. Kalasan Kab. Sleman D.I Yogyakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Mustafa Andre Dintha Bin Yanu Prawoto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022

Terdakwa Mustafa Andre Dintha Bin Yanu Prawoto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022

Terdakwa Mustafa Andre Dintha Bin Yanu Prawoto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh JUNIEDY RACHMAT EKO, S.H., HERMAWAN SULISTİYANTA, S.H., AHMAD PERWIRA UTAMA, S.H., MUSTOPA, S.H., M.H., MUHAMMAD GHUFRON TORO, S.H., dan WAHYU BUDI PRASETYA, S.H. Advokat-Konsultan Hukum LSBH SEJATI yang beralamat di Jalan KH. Hasyim Ashari, Mandingan, Ringinharjo, Bantul, D.I. Yogyakarta berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2022 dan telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman di bawah Nomor :  
289/HK/SK.PID/VIII/2022/PN Smn tanggal 10 Agust 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 366/Pid.Sus/2022/PN Smn tanggal 4 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 366/Pid.Sus/2022/PN Smn tanggal 4 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUSTAFA ANDRE DINTHA Bin YANU PRAWOTO bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) subsidiai 3 ( tiga ) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor buaya muara (crocodylus porosus) dengan Panjang 35 cm;( dititipkan di BKSDA Yogyakarta )Barang bukti tersebut dirampas untuk negara untuk dikembalikan ke habitatnya melalui BKSDA Yogyakarta.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2022/PN Smn



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa merupakan golongan tidak mampu, terdakwa berniat menikah pada bulan Agustus, terdakwa tidak melarikan diri, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, terdakwa sopan di persidangan dan terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa MUSTAFA ANDRE DINTHA Bin YANU PRAWOTO pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya tidaknya disuatu waktu dalam bulan Pebruari 2022, bertempat Sorogenen IIRT004 / RW 001 Kel. Puwomartani Kec. Kalasan Kab. Sleman D.I Yogyakarta atau setidaknya –tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa dilindungi dalam keadaan hidup berupa 1(satu) ekor Buaya (Crocodylus Porosus) jenis buaya muara hidup dengan panjang kurang lebih 35 Cm (tiga puluh lima centi meter ), perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa Mustafa Andre Dintha, pada hari Kamis tanggal 17 Pebruari 2022 sekitar pukul 17.00 Wib , terdakwa mengunggah foto buaya jenis muara dengan Akun Andre Pratama dengan maksud untuk menawarkan ke public group untuk menjual atau menukarkan buaya muara tersebut dengan hewan lain jika ada yang tertarik dan mau.
- Bahwa terdakwa Mustafa menawarkan buaya muara tersebut ke public melalui akun Facebook terdakwa dengan kata-kata “FS ATAU TT HEWAN LAIN MINAT WA 08822871890 “. Yang artinya untuk dijual atau tukar tambah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hewan lain yang minat untuk menghubungi nomor terdakwa Mustafa dan juga mencantumkan nomor Handphone dalam postingan tersebut .

- Bahwa terdakwa memiliki buaya muara tersebut membeli seseorang yang tidak dikenal namanya dan terdakwa bertemu dirumahnya yang beralamat di Kasihan Bantul , sedangkan terdakwa kenal lewat di Facebook saat menawarkan buaya untuk dijual.
- Bahwa lewat facebook tersebut penjual mencantumkan nomor telpon / wa dengan nomor panggilan 088902819502, selanjutnya terdakwa Mustafa menghubungi dan bertransaksi dengan nomor tersebut sehingga terjadi kesepakatan.
- Bahwa pada hari senin tanggal 14 Pebruari 2022 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa Mustafa membeli buaya muara dengan harga Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah ) dan terdakwa menerima buaya tersebut tanpa surat-surat, sedangkan buaya tersebut untuk dipelihara sendiri.
- Bahwa buaya jenis muara ( Crocodylus Porosus ) tersebut berukuran panjang 35 Cm.
- Bahwa setelah penyidik menunjukkan foto tangkapan layar HP berisi percakapan transaksi jual beli buaya muara antara terdakwa Mustafa dengan saksi Vemas Aji Pamungkas ( berkas perkara terpisah ) pada tanggal 14 Pebruari 2022 terdakwa Mustafatelah membenarkan yaitu saksi Vemas Aji Pamungkas orangnya.
- Bahwa buaya jenis muara (Crocodylus Porosus ) tersebut diakui kepemilikan oleh terdakwa Mustafa dengan panjang sekitar 35 Cm merupakan jenis satwa yang dilindungi oleh Undang-undang,
- Bahwa setelah mendapatkan kepastian terkait jenis buaya yang ada di foto tersebut , sebagaimana dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi pada lampiran jenis satwa yang dilindungi Nomor 706 disebutkan jenis satwa Crodylus Porosus atau buaya muara dilarang untuk ditangkap, dilukai, dibunuh, disimpan, dimiliki, dipelihara, diangkut dan diperniagakan baik hidup tau mati;
- Bahwa pada saat terdakwa Mustafa diamankan petugas tidak dapat menunjukkan surat dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan buaya muara (Crocodylus Porosus ) tersebut
- Bahwa terdakwa Mustafa telah memiliki buaya jenis muara (Crocodylus Porosus ) Tidak ada ijin pihak berwenang.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2022/PN Smm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang-undang RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12 /2018 tentang Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. AMIR FATAH, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa awalnya pada saat Tim Subdit Gakkum Direktorat Polairud DIY melakukan patrol rutin syber mendapati unggahan foto (postingan) dari akun Facebook "Andre Pratama" yang menampilkan foto seekor buaya dengan tulisan "FS ATAU TT HEWAN LAIN MINAT WA 08822871890", kemudian foto tersebut dikirimkan ke BKSDA untuk diperiksa apakah hewan tersebut termasuk jenis yang dilindungi atau tidak dan kesimpulan BKSDA buaya tersebut adalah jenis buaya muara atau crodylus porosus yang dilindungi undang-undang;
  - Bahwa setelah dilakukan pelacakan kemudian saksi bersama saksi Danang Purnawan menangkap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 21 Pebruari 2022 sekitar pukul 20.00 wib di Sorogenen II RT. 04/01, Purwomartani, Kalasan, Sleman;
  - Bahwa ketika digeledah didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) ekor buaya muara (crodylus porosus) dalam keadaan hidup yang diletakkan di box bekas donat di dalam kamar rumah Terdakwa dimana terdakwa membeli buaya muara tersebut dari saksi Vemas Aji Pamungkas pada hari Senin, tanggal 14 Pebruari 2022 sekira pukul 19.00 wib di rumah kontrakan saksi Vemas Aji Pamungkas di Dusun Keloran, RT 05, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat izin apapun;
  - Bahwa Terdakwa mengakui awalnya membeli buaya muara tersebut untuk dipelihara sendiri namun ingin menukarnya dengan hewan lain kemudian terdakwa menawarkan buaya tersebut di Facebook;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2022/PN Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu dilakukan penangkapan terhadap saksi Vemas Aji Pamungkas yang mengakui bahwa saksi Vemas Aji Pamungkas telah menjual buaya muara tersebut kepada terdakwa, dimana sebelumnya saksi Vemas Aji Pamungkas membeli buaya muara tersebut dari saksi Andi melalui Facebook seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Warung Burjo Wiyoro, Baturetno, Banguntapan, Bantul;
  - Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Andi di Jalan Wiyoro, Baturetno, Banguntapan, Bantul yang mengakui telah menjual buaya muara tersebut kepada saksi Vemas Aji Pamungkas seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana sebelumnya saksi Andi membeli buaya muara tersebut melalui akun Facebook seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan buaya muara tersebut dikirimkan melalui jasa pengiriman TIKI, dimana awalnya saksi Andi membeli buaya muara tersebut karena ingin memelihara namun kemudian merasa tidak ampu lalu menawarkan buaya muara tersebut untuk dijual Kembali melalui Facebook;
  - Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, pada bagian lampiran jenis satwa yang dilindungi nomor 706 disebutkan jenis satwa Crodylus Porosus atau buaya muara dilarang untuk ditangkap, dilukai, dibunuh, disimpan, dimiliki, dipelihara, diangkut dan diperniagakan baik hidup atau mati;
  - Bahwa tidak ada izin terdakwa menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan buaya muara tersebut;
  - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;
2. DANANG PURNAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya pada saat Tim Subdit Gakkum Direktorat Polairud DIY melakukan patrol rutin syber mendapati unggahan foto (postingan) dari akun Facebook "Andre Pratama" yang menampilkan foto seekor buaya dengan tulisan "FS ATAU TT HEWAN LAIN MINAT WA 08822871890", kemudian foto tersebut dikirimkan ke BKSDA untuk diperiksa apakah hewan tersebut termasuk jenis yang dilindungi atau tidak dan kesimpulan BKSDA buaya tersebut adalah jenis buaya muara atau crodylus porosus yang dilindungi undang-undang;
  - Bahwa setelah dilakukan pelacakan kemudian saksi bersama saksi M. Amir Fatah, S.H. menangkap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 21 Pebruari

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2022/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekitar pukul 20.00 wib di Sorogenen II RT. 04/01, Purwomartani, Kalasan, Sleman;

- Bahwa ketika digeledah didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) ekor buaya muara (*crodylyus porosus*) dalam keadaan hidup yang diletakkan di box bekas donat di dalam kamar rumah Terdakwa dimana terdakwa membeli buaya muara tersebut dari saksi Vemas Aji Pamungkas pada hari Senin, tanggal 14 Pebruari 2022 sekira pukul 19.00 wib di rumah kontrakan saksi Vemas Aji Pamungkas di Dusun Keloran, RT 05, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat izin apapun;
- Bahwa Terdakwa mengakui awalnya membeli buaya muara tersebut untuk dipelihara sendiri namun ingin menukarnya dengan hewan lain kemudian terdakwa menawarkan buaya tersebut di Facebook;
- Bahwa setelah itu dilakukan penangkapan terhadap saksi Vemas Aji Pamungkas yang mengakui bahwa saksi Vemas Aji Pamungkas telah menjual buaya muara tersebut kepada terdakwa, dimana sebelumnya saksi Vemas Aji Pamungkas membeli buaya muara tersebut dari saksi Andi melalui Facebook seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Warung Burjo Wiyoro, Baturetno, Banguntapan, Bantul;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Andi di Jalan Wiyoro, Baturetno, Banguntapan, Bantul yang mengakui telah menjual buaya muara tersebut kepada saksi Vemas Aji Pamungkas seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana sebelumnya saksi Andi membeli buaya muara tersebut melalui akun Facebook seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan buaya muara tersebut dikirimkan melalui jasa pengiriman TIKI, dimana awalnya saksi Andi membeli buaya muara tersebut karena ingin memelihara namun kemudian merasa tidak ampu lalu menawarkan buaya muara tersebut untuk dijual Kembali melalui Facebook
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, pada bagian lampiran jenis satwa yang dilindungi nomor 706 disebutkan jenis satwa *Crodylyus Porosus* atau buaya muara dilarang untuk ditangkap, dilukai, dibunuh, disimpan, dimiliki, dipelihara, diangkut dan diperniagakan baik hidup atau mati;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2022/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada izin terdakwa menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperlakukan buaya muara tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

### 3. VEMAS AJI PAMUNGKAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal hari Senin, tanggal 14 Pebruari 2022 saksi menawarkan buaya muara ukuran panjang 35 cm untuk dijual di akun Facebook atas nama Viko Rahmadani, dengan kata-kata "Menowo ono sek minat po tt penting oleh turahan modal poro mummer lok jogja kota wa088902819502";
- Bahwa sekira 4 (empat) hari sebelumnya saksi membeli buaya muara tersebut dari saksi Andi melalui Facebook seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Andi menyerahkan buaya muara tersebut di Warung Burjo Jalan Wonosari, Bantul;
- Bahwa saksi diberi tahu teman saksi bahwa buaya muara tersebut termasuk hewan yang dilindungi kemudian saksi menjualnya agar saksi tidak terkena masalah hukum;
- Bahwa saksi tidak menyerahkan buaya muara tersebut ke BKSDA karena saksi tidak mau rugi, dimana saksi pernah menyerahkan kukang ke BKSDA dan tidak diberi ganti rugi;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Pebruari 2022 sekira pukul 19.00 wib di rumah kontrakan saksi menjual 1 (satu) ekor buaya muara dengan ukuran panjang 35 cm kepada terdakwa di Dusun Keloran, RT 05, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat izin apapun;
- Bahwa saksi membeli dan menjual buaya muara tersebut tanpa dilengkapi surat izin;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

### 4. ANDI bin ROHEDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2022 saksi membeli 1 (satu) ekor buaya muara ukuran 30 cm lewat Facebook seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah saksi mentransfer uang kemudian buaya muara tersebut dikirim ke kontrakan saksi melalui jasa pengiriman TIKI;
- Bahwa awalnya saksi membeli buaya muara tersebut untuk saksi pelihara namun ternyata pemeliharaannya sulit sehingga saksi berniat untuk menjualnya agar buaya muara tersebut tidak mati;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2022/PN Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Pebruari 2022 saksi menawarkan buaya muara tersebut untuk dijual melalui Facebook dengan akun saksi yang Bernama Andy dengan kata-kata "jual buaya lokasi jl wiyoro wa 0895345250632";
- Bahwa pada bulan Pebruari 2022 sekira pukul 18.00 wib saksi menjual buaya muara tersebut kepada saksi Vemas di kontrakan saksi di Dusun Ngipik, Baturetno, Banguntapan, Bantul seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli dan menjual buaya muara tersebut tanpa dilengkapi surat izin;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. KUSMARDIASTUTI, S.Hut., MP. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta dengan tugas pokok Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) yaitu melaksanakan pengendalian ekosistem hutan yang kegiatannya meliputi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pengendalian ekosistem;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor buaya dengan Panjang kurang lebih 35 cm dengan corak warna hitam kuning memiliki gigi tajam, bersisik keras dan berekor Panjang dalam kondisi hidup adalah merupakan buaya jenis buaya muara (*Crocodylus porosus*), yang merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 1999 dengan daftar jenis-jenis yang dilindungi diperbaharui dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang dilindungi dengan nomor urut 706;
  - Bahwa menurut UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem yang dimaksud dengan perniagaan atau perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah Negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perniagaan dibenarkan jika sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu penjual memiliki ijin edar, satwa bukan termasuk satwa yang dilindungi (minimal merupakan generasi kedua jika dari penangkaran), memiliki sertifikat legal dan bertanda;
- Bahwa satwa jenis buaya diperbolehkan untuk dipelihara, dimiliki atau diperniagakan asalkan sesuai syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan, kepemilikan satwa dilindungi hanya dapat dilakukan dalam bentuk penangkaran dengan bukti pemilik (penguasa) memiliki surat izin penangkaran dan satwa memiliki sertifikat serta bertanda, dalam hal memelihara untuk kesenangan, satwa yang dilindungi harus memiliki bukti sertifikat bahwa satwa tersebut berasal dari penangkaran, serta minimal generasi kedua (F2) serta bertanda. Dalam hal memperniagakan satwa jenis buaya, maka pemilik/pengedar harus memiliki surat izin penangkaran, surat izin pengedar, dan satwa buaya memiliki sertifikat yang menunjukkan bahwa satwa tersebut minimal merupakan generasi kedua (F2) dan bertanda;
- Bahwa perbuatan seseorang menawarkan 1 (satu) ekor buaya kepada orang lain dengan menyertakan harga kemudian ada orang lain yang memiliki keinginan memiliki buaya tersebut dengan memberi sejumlah uang yang disyaratkan sehingga terjadi transaksi termasuk dalam kategori “perniagaan”;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Pebruari 2022 sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa ditangkap oleh saksi M. Ali Fatah, S.H. dan saksi Danang Purnawan; di Sorogenen II RT. 04/01, Purwomartani, Kalasan, Sleman
- Bahwa ketika digeledah didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) ekor buaya muara (*crodylos porosus*) dalam keadaan hidup yang diletakkan di box bekas donat di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin, tanggal 14 Pebruari 2022 sekira pukul 19.00 wib terdakwa membeli buaya muara tersebut dari saksi Vemas Aji Pamungkas di rumah kontrakan saksi Vemas Aji Pamungkas di Dusun Keloran, RT 05, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat izin apapun;
- Bahwa Terdakwa mengakui awalnya membeli buaya muara tersebut untuk dipelihara sendiri namun ingin menukarnya dengan hewan lain kemudian terdakwa menawarkan buaya tersebut di Facebook, kemudian sudah ada

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2022/PN Smm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang menawarkan buaya muara tersebut ditukar dengan burung namun terdakwa tidak mau;

- Bahwa tidak ada izin terdakwa membeli dan menjual buaya muara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. AYESHA LUSTINA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah calon isteri terdakwa yang rencananya menikah dengan terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2022, namun karena terdakwa harus berurusan dengan hukum maka pernikahan tidak jadi dilaksanakan;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa merawat buaya;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa bekerja di pabrik Susu Etawa dari pagi sampai dengan pukul 17.00 wib lalu melanjutkan bekerja menjadi Shopee Food sampai dengan pukul 23.00 wib;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) ekor buaya (*Crocodylus porosus*) jenis buaya muara dengan keadaan hidup, dengan panjang + 35 (kurang lebih tiga puluh lima) cm, dan saat ini dititipkan di BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Pebruari 2022 sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa ditangkap oleh saksi M. Ali Fatah, S.H. dan saksi Danang Purnawan; di Sorogenen II RT. 04/01, Purwomartani, Kalasan, Sleman
- Bahwa ketika digeledah didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) ekor buaya (*Crocodylus porosus*) jenis buaya muara dengan keadaan hidup, dengan panjang + 35 (kurang lebih tiga puluh lima) cm yang diletakkan di box bekas donat di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin, tanggal 14 Pebruari 2022 sekira pukul 19.00 wib terdakwa membeli buaya muara tersebut dari saksi Vemas Aji Pamungkas di rumah kontrakan saksi Vemas Aji Pamungkas di Dusun



Keloran, RT 05, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat izin apapun;

- Bahwa kemudian terdakwa menawarkan buaya tersebut di Facebook;
- Bahwa tidak ada izin terdakwa membeli dan menjual buaya muara tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor buaya dengan panjang kurang lebih 35 cm dengan corak warna hitam kuning memiliki gigi tajam, bersisik keras dan berekor Panjang dalam kondisi hidup adalah merupakan buaya jenis buaya muara (*Crocodylus porosus*), yang merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 1999 dengan daftar jenis-jenis yang dilindungi diperbaharui dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang dilindungi dengan nomor urut 706;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup jenis satwa yang dilindungi

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" yang berarti setiap subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban serta dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan perbuatannya yang dengan kata lain tidak termasuk kategori seperti yang diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa MUSTAFA ANDRE DINTHA bin YANU PRAWOTO yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan dan terdakwa telah mampu mengikuti persidangan dengan baik dan dapat menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup jenis satwa yang dilindungi

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini pun dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Memori van Toelichting (MvT) yang dimaksud "dengan sengaja" adalah dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu, serta harus menginsyafi / mengerti akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan :

- menangkap, adalah memegang (binatang, pencuri, penjahat, dan sebagainya);
- melukai, adalah membuat luka pada;
- membunuh, adalah menghilangkan (menghabisi, mencabut) nyawa;
- menyimpan, adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;
- memiliki, adalah mempunyai;
- memelihara, adalah menjaga dan merawat baik-baik;
- mengangkut, adalah mengangkat dan membawa;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem yang dimaksud dengan Perniagaan atau perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah Negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2022/PN Smn





Menimbang, bahwa perniagaan dibenarkan jika sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu penjual memiliki ijin edar, satwa bukan termasuk satwa yang dilindungi (minimal merupakan generasi kedua jika dari penangkaran), memiliki sertifikat legal dan bertanda;

Menimbang, bahwa buaya jenis buaya muara (*Crocodylus porosus*), merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 1999 dengan daftar jenis-jenis yang dilindungi diperbaharui dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang dilindungi dengan nomor urut 706;

Menimbang, bahwa satwa jenis buaya diperbolehkan untuk dipelihara, dimiliki atau diperniagakan asalkan sesuai syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan, kepemilikan satwa dilindungi hanya dapat dilakukan dalam bentuk penangkaran dengan bukti pemilik (penguasa) memiliki surat izin penangkaran dan satwa memiliki sertifikat serta bertanda, dalam hal memelihara untuk kesenangan, satwa yang dilindungi harus memiliki bukti sertifikat bahwa satwa tersebut berasal dari penangkaran, serta minimal generasi kedua (F2) serta bertanda. Dalam hal memperniagakan satwa jenis buaya, maka pemilik/pengedar harus memiliki surat izin penangkaran, surat izin pengedar, dan satwa buaya memiliki sertifikat yang menunjukkan bahwa satwa tersebut minimal merupakan generasi kedua (F2) dan bertanda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti maka didapat fakta ternyata pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa ditangkap oleh saksi M. Ali Fatah, S.H. dan saksi Danang Purnawan; di Sorogenen II RT. 04/01, Purwomartani, Kalasan, Sleman dan ketika digeledah didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) ekor buaya (*Crocodylus porosus*) jenis buaya muara dengan keadaan hidup, dengan panjang + 35 (kurang lebih tiga puluh lima) cm yang diletakkan di box bekas donat di dalam kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 19.00 wib terdakwa membeli buaya muara tersebut dari saksi Vemas Aji Pamungkas di rumah kontrakan saksi Vemas Aji Pamungkas di Dusun Keloran, RT 05, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat izin apapun kemudian terdakwa menawarkan buaya tersebut di Facebook;



Menimbang, bahwa tidak ada izin terdakwa membeli dan menjual buaya muara tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor buaya dengan panjang kurang lebih 35 cm dengan corak warna hitam kuning memiliki gigi tajam, bersisik keras dan berekor Panjang dalam kondisi hidup adalah merupakan buaya jenis buaya muara (*Crocodylus porosus*), yang merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 1999 dengan daftar jenis-jenis yang dilindungi diperbaharui dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang dilindungi dengan nomor urut 706;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal membeli dan menjual satwa jenis buaya tersebut tidak memiliki surat izin penangkaran, surat izin pengedar, dan satwa buaya memiliki sertifikat yang menunjukkan bahwa satwa tersebut minimal merupakan generasi kedua (F2) dan bertanda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan "memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup jenis satwa yang dilindungi";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ternyata selain mengatur tentang pidana penjara juga mengatur tentang pidana denda,



sehingga Majelis dalam hal ini akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada terdakwa dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda dimaksud maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor buaya (*Crocodylus porosus*) jenis buaya muara dengan keadaan hidup, dengan panjang + 35 (kurang lebih tiga puluh lima) cm, dan saat ini dititipkan di BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Yogyakarta;

Oleh karena terbukti merupakan satwa yang dilindungi, maka akan dirampas untuk Negara untuk dikembalikan ke habitatnya melalui BKSDA Yogyakarta;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pelestarian satwa yang dilindungi;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum dan Majelis Hakim juga mengakomodir Permohonan / Nota Pembelaan (*Pleidoi*) yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasehat Huku Terdakwa dan Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAFA ANDRE DINTHA bin YANU PRAWOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ekor buaya (*Crocodylus porosus*) jenis buaya muara dengan keadaan hidup, dengan panjang + 35 (kurang lebih tiga puluh lima) cm, dan saat ini dititipkan di BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Yogyakarta;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara untuk dikembalikan ke habitatnya melalui BKSDA Yogyakarta;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari SELASA, tanggal 13 SEPTEMBER 2022, oleh kami, Junita Pancawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edy Antonno, S.H., Lis Susilowati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daru Buana Sejati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh

Budi Harnani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edy Antonno, S.H.  
M.H.

Junita Pancawati, S.H.,

Lis Susilowati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Daru Buana Sejati, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2022/PN Smn





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2022/PN Smn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19